

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN KALISAT  
KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2021-2026**



**KECAMATAN KALISAT  
KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2021-2026**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**KECAMATAN KALISAT**

Jl. Diponegoro No. 36 A Telp. (0331) 591645 Kalisat – Jember  
*email : kec.kalisat@jemberkab.go.id*

---

KEPUTUSAN  
CAMAT KALISAT  
KABUPATEN JEMBER  
NOMOR: 900 / 633 /35.09.27/ 2023  
TENTANG  
**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN KALISAT KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2021-2026**

- Menimbang: a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember
- b. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kalisat Kabupaten Jember

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 4 ayat (1)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jember.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

|         |   |   |
|---------|---|---|
| KESATU  | : | Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2021-2026  |
| KEDUA   | : | Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 |
| KETIGA  | : | Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember                                   |
| KEEMPAT | : | Uraian secara terinci dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini   |
| KELIMA  | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada lingkup strategis, dapat dilakukan perubahan dan atau penyesuaian sebagaimana mestinya             |

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 12 Desember 2023  
Camat Kalisat  
Kabupaten Jember



**Drs. RUSDIYANTO, M.Si.**

NIP. 19680906 199503 1 003

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perubahan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Kalisat. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Kalisat. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Kalisat dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perubahan Kecamatan Kalisat Tahun 2021-2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Perubahan Kecamatan Kalisat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Perubahan Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kalisat.

Jember, ..... 2023

Camat Kalisat  
Kabupaten Jember



**UMAR FAROEK, S.P.**  
NIP. 19720812 199901 1 001

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>   | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b>  | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b>  | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL</b>  | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b>   | <b>vii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang   | 1          |
| 1.2 Landasan Hukum   | 3          |
| 1.3 Maksud dan Tujuan  | 7          |
| 1.4 Sistematika Penulisan  | 10         |
| <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>                                    | <b>12</b>  |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah                           | 12         |
| 2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat Kalisat   | 15         |
| 2.1.2 Tugas pokok dan fungsi Sekertaris Kecamatan Kalisat                            | 17         |
| 2.1.3 Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian                        | 19         |
| 2.1.4 Tugas dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan         | 20         |
| 2.1.5 Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan                                     | 21         |
| 2.1.6 Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum                  | 22         |
| 2.1.7 Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat | 23         |
| 2.1.8 Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan Umum                                   | 24         |

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| 2.2  | Sumber Daya Perangkat Daerah  | 25        |
| 2.2.1  | Kondisi Kepegawaian Kecamatan Kalisat   | 26        |
| 2.2.2  | Kondisi Sarana Prasarana  | 27        |
| 2.3  | Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  | 27        |
| 2.4  | Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kalisat   | 34        |
| <b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> |   | <b>36</b> |
| 3.1  | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | 36        |
| 3.2  | Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih   | 38        |
| 3.3  | Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi                          | 45        |
| 3.3.1  | Telaah Renstra Kementrian Lembaga   | 45        |
| 3.3.2  | Telaah Renstra Provinsi   | 45        |
| 3.4  | Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis         | 46        |
| 3.4.1  | Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  | 46        |
| 3.4.2  | Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS)                                  | 50        |
| 3.5  | Penentuan isu-isu strategis   | 52        |
| <b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>                                   |   | <b>54</b> |
| 4.1  | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah                               | 54        |
| <b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>                           |   | <b>58</b> |
| <b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>         |   | <b>61</b> |
| <b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>               |   | <b>70</b> |
| <b>BAB VIII PENUTUP</b>  |   | <b>72</b> |

## **DAFTAR TABEL**

|  |    |
|--|----|
| Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)                            | 27 |
| Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  | 28 |
| Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember | 32 |
| Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan  | 37 |
| Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan  | 44 |
| Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L                                | 45 |
| Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi                           | 46 |
| Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan  | 46 |
| Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan  | 51 |
| Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah                                  | 54 |
| Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan   | 59 |
| Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember   | 62 |
| Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD                  | 70 |

## DAFTAR GAMBAR

|            |  |    |
|------------|--|----|
| Gambar 4.1 | Logical Framework Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember | 56 |
| Gambar 4.2 | Cascading Kecamatan Kalisat                          | 57 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perubahan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Perubahan Kecamatan Kalisat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kalisat setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Perubahan Kecamatan Kalisat juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Kalisat. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan

tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Perubahan Kecamatan Kalisat berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan kewilayahan.

Dalam menyusun Renstra Perubahan Kecamatan Kalisat terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Kecamatan Kalisat Tahun 2021-2026 dilakukan perubahan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Kecamatan Kalisat harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Perubahan tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
  15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026;
  29. Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam

menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kalisat Kabupaten;

2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Kalisat dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Kalisat untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-

cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;

2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Kalisat.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Kecamatan Kalisat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Kalisat
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Kalisat
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kalisat
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kalisat

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN KALISAT**

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kalisat
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

#### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember beserta indikator kinerjanya.

#### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

#### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Kalisat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Kalisat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

#### **BAB VIII. PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kalisat**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember, maka Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember meyelenggaraan fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pendayagunaan aset desa;
- i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa.
- j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

- k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa, serta penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah Kecamatan;
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui pelayanan terpadu kecamatan;
- p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
6. Seksi Pelayanan Umum;

7. Kelurahan; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat Kalisat**

Camat Kalisat sesuai Pasal 4 ayat 1 mempunyai tugas pokok :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Camat juga mempunyai fungsi sesuai Pasal 4 ayat 2 sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pendayagunaan aset desa;
- i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa.
- j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

- k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa, serta penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah Kecamatan;
- o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui pelayanan terpadu kecamatan;
- p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### **2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Camat Kalisat**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan Kalisat. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 2, mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari seksi-seksi dan sub bagian guna penyusunan laporan tahunan
2. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi dan sub bagian secara terpadu
3. Pelaksanaan pendistribusian tugas kepada seksi dan sub bagian sesuai tugas dan kewenangan
4. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan kecamatan;
5. Pelaksanaan penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data informasi, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan kecamatan;
6. Pelaksanaan penyelenggaraan analisis kebutuhan barang, analisis kebutuhan pemeliharaan barang;
7. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, inventaris barang, pengamanan serta pemanfaatan barang yang dikuasai oleh kecamatan.
8. Pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas.
9. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi kecamatan;
10. Pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
11. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### **2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan, pengelola aset, kepegawaian, Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman, dan pendistribusian surat;
2. Pelaksanaan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
3. Pelaksanaan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
4. Pelaksanaan penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
5. Pelaksanaan penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisa jabatan di lingkungan kecamatan;
6. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
7. Pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
8. Pelaksanaan penatausahaan, pengamanan, dan perlindungan aset milik daerah;
9. Pelaksanaan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;

10. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### **2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan.**

Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran, pengadministrasi dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data informasi OPD;
3. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan Daerah;
4. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
5. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup kecamatan;
6. Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
7. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;

8. Pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
9. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan input data pada Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Pelaksanaan pengkoordinasian penatausahaan keuangan daerah;
11. Pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
12. Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
13. Pelaksanaan penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
14. Pelaksanaan pengumpulan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
15. Pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
16. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### **2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan.**

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum dan desa, kelurahan dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri serta tugas lain yang diberikan camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa/ Kelurahan;
2. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan kecamatan;

3. Pelaksanaan penyusunan program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial, politik, ideologi dan kesatuan, bangsa; dan
4. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### **2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.**

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan polisi pamong praja dan tugas lain yang diberikan Camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan Penyelenggaraan polisi Pamong Praja
3. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan Satlinmas.
4. Pelaksanaan pengkoordinasian bidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan.
5. Pelaksanaan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah
6. Pelaksanaan pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana di wilayah; dan
7. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### **2.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.**

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, mengkoordinasikan penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olahraga; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial memiliki fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;
2. Pelaksanaan penyusunan program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
3. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
4. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup
5. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga, lembaga keswadayaan masyarakat.
6. Pelaksanaan penyusunan program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;
7. Pelaksanaan penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
8. Pelaksanaan penyusunan program dan pemberian fasilitasi kegiatan kehidupan beragama;

9. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
10. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;
11. Penyusunan program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
12. Pelaksanaan penyusunan program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;
13. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah;
14. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### **2.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan Umum.**


Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat di wilayah kecamatan, pelayanan dasar di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Camat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pelaksanaan pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perizinan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
3. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan;

4. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang industri dan usaha kecil; dan
5. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember sebagaimana Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

### **SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN KALISAT KABUPATEN JEMBER**



### **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Kalisat**

Pelaksanaan fungsi Kecamatan Kalisat harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan

tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Kalisat

### **2.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Kalisat**

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan Kalisat sesuai struktur organisasi terdiri dari 1 sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Camat dan 2 sub bagian, serta 4 seksi. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember sebanyak 18 Orang, yang terdiri dari:

1. Eslon III : 2 Orang
2. Eslon IV : 3 Orang
3. Staf/Non Eslon : 13 Orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Kalisat sebanyak 13 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : - Orang
2. Sarjana S-1 : 8 Orang
3. Diploma-3 : - Orang
4. SLTA : 7 Orang
5. SLTP : 2 Orang
6. SD : 1 Orang

### 2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Kecamatan Kalisat

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan Kalisat sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)**

| No . | Nama Barang        | Jumlah asset yang dimiliki (RP) |                  | Keterangan | Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP) |         | Keterangan |
|------|--------------------|---------------------------------|------------------|------------|--------------------------------------|---------|------------|
|      |                    | Unit                            | Rp.              |            | Unit                                 | Rp. 000 |            |
| 1    | Tanah              | 10                              | 931.250.000      |            | 0                                    | 0       |            |
| 2    | Peralatan & Mesin  | 664                             | 1.205.898.452,16 |            | 0                                    | 0       |            |
| 3    | Gedung & Bangunan  | 4                               | 1.291.468.018    |            | 0                                    | 0       |            |
| 4    | Jalan & Irigasi    | 39                              | 1.764.081.588,98 |            | 0                                    | 0       |            |
| 5    | Aset Tetap Lainnya | 2                               | 3.450.400        |            | 0                                    | 0       |            |
| 6    | Aset Lainnya       | 0                               | 0                |            | 0                                    | 0       |            |

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kalisat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kalisat yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember, maka Kecamatan Kalisat telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan seksi-seksi dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Kecamatan Kalisat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember**

| Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                           | Tgt NSPK | Tgt IKK | Tgt Indikator Lainnya | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun: |      |      |      |      | Realisasi Capaian Tahun |      |      |      |      | Rasio Capaian pada Tahun |      |      |      |      |
|--|----------|---------|-----------------------|--------|--|------|------|------|------|-------------------------|------|------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|
|  |          |         |                       |        | 2017                                   | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017                    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017                     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Persentase Meningkatnya kemampuan Dan kreatifitas aparatur                           |          |         |                       | %      | 100                                    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                     | 100  | 96   | 97   | 98   | 100                      | 100  | 96   | 97   | 98   |
| Persentase aparatur yang berdisiplin   |          |         |                       | %      | 100                                    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                     | 100  | 98   | 98   | 100  | 100                      | 100  | 98   | 98   | 100  |
| Persentase pejabat eselon yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan |          |         |                       | %      | 100                                    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                     | 100  | 100  | 96   | 100  | 100                      | 100  | 96   | 100  | 100  |
| Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana                                  |          |         |                       | %      | 100                                    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                     | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                      | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Persentase terfasilitasinya usaha peningkatan perekonomian masyarakat                |          |         |                       | %      | 100                                    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                     | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                      | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Persentase terfasilitasinya usaha  |          |         |                       | %      | 100                                    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                     | 100  | 95   | 100  | 100  | 100                      | 100  | 95   | 100  | 100  |

| Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                         | Tgt NSPK | Tgt IKK | Tgt Indikator Lainnya | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun: |      |      |      |      | Realisasi Capaian Tahun |      |      |      |      | Rasio Capaian pada Tahun |      |      |      |      |
|--|----------|---------|-----------------------|--------|--|------|------|------|------|-------------------------|------|------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|
|  |          |         |                       |        | 2017                                   | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017                    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017                     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| peningkatan kesejahteraan masyarakat   |          |         |                       |        |  |      |      |      |      |                         |      |      |      |      |                          |      |      |      |      |
| Persentase terfasilitasinya usaha peningkatan kemandirian lembaga masyarakat       |          |         |                       | %      | 100                                    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                     | 100  | 96   | 100  | 100  | 100                      | 100  | 96   | 100  | 100  |
| Persentase terfasilitasinya usaha peningkatan kemampuan lembaga masyarakat         |          |         |                       | %      | 100                                    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                     | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                      | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Persentase terfasilitasinya usaha peningkatan kemampuan anggota lembaga masyarakat |          |         |                       | %      | 100                                    | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                     | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                      | 100  | 100  | 100  | 100  |

Berdasarkan Tabel 2.2. dapat dilihat bahwa ada beberapa indikator kinerja yang rasio capaiannya tidak mencapai 100 %, antara lain :

1. Persentase Meningkatnya kemampuan Dan kreatifitas aparatur;
2. Persentase aparatur yang berdisiplin;
3. Persentase pejabat eselon yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
4. Persentase terfasilitasinya usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
5. Persentase terfasilitasinya usaha peningkatan kemampuan lembaga masyarakat.

Indikator ini tidak mencapai target, dikarenakan adanya beberapa faktor yang menghambat dan menjadi kendala. Faktor hambatan dari dalam yang mempengaruhi adalah kurangnya dukungan pemerintah dalam usaha meningkatkan motivasi aparatur dalam usaha mengembangkan potensi dan kinerja aparatur guna mendukung tugas dan fungsi yang dibebankan, seperti tidak adanya *reward and punishment* bagi setiap aparatur.

Faktor penghambat dari eksternal adalah kondisi pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia menyebabkan keterpurukan perekonomian negara, dan hal ini juga berimbas kepada masyarakat Kecamatan Kalisat. Pertumbuhan perekonomian yang lesu, sehingga menimbulkan dampak sosial di masyarakat seperti banyaknya masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya sehingga tingkat kemiskinan masyarakat di Kecamatan Kalisat menjadi meningkat dan berimbas pada menurunnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga berdampak pada lembaga masyarakat yang mandiri tidak meningkat, bahkan beberapa lembaga masyarakat mengalami keterpurukan.

Selain daripada itu, tabel 2.2. menunjukkan beberapa indikator yang dapat mencapai target, antara lain :

1. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana;
2. Persentase terfasilitasinya usaha peningkatan kemampuan lembaga masyarakat; dan
3. Persentase terfasilitasinya usaha peningkatan kemampuan anggota lembaga masyarakat.

Pencapaian target ini dipengaruhi beberapa faktor pendukung seperti, ketersediaan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana kecamatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi kecamatan, motivasi setiap anggota lembaga masyarakat untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan baik individual maupun kelompok dalam rangka memperbaiki taraf hidup dan perekonomian lembaga masyarakat maupun anggotanya.

**Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember**

| Uraian   | Anggaran Pada Tahun   |                       |                       |                       |                         | Realisasi Anggaran Pada Tahun |                       |                       |                       |                         | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun |              |              |              |              | Rata-rata Pertumbuhan (%) |              |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|
|  | 2017                  | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2021                    | 2017                          | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2021                    | 2017   | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Anggaran                  | Realisasi    |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 123.576.000           | 134.656.000,00        | 190.647.000           | 209.510.000           | 2.927.530.500           | 111.049.939                   | 117860138             | 167.587.152           | 165.633.913           | 2.686.300.942           | 89,86  | 87,53        | 87,90        | 79,06        | 91,76        | 100,00                    | 87,22        |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | 142.950.000           | 76.000.000,00         | 24.943.000            | 32.475.000            | 140.825.000             | 140.810.000                   | 72330000              | 19.668.806            | 19.668.806            | 137.347.023             | 98,50  | 95,17        | 78,86        | 60,57        | 97,53        | 100,00                    | 86,13        |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur  | 104.750.000           | 1.300.000,00          | 1.050.000             | 1.400.000             | 217.320.000             | 103.500.000                   | 1.300.000             | 925.000               | 1.400.000             | 202.591.477             | 98,81  | 100,00       | 88,10        | 100,00       | 93,22        | 100,00                    | 96,02        |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                   | 1.280.000             | 1.230.000,00          | 1.660.000             | 2.050.000             | 4.592.000               | 571.700                       | 1.230.000             | 1.615.200             | 2.050.000             | 4.397.000               | 44,66  | 100,00       | 97,30        | 100,00       | 95,75        | 100,00                    | 87,54        |
| Program Peningkatan Kerukunan Hidup Beragama Masyarakat  | 107.400.000           | 128.760.000,00        | 107.050.000           | 115.990.000           | 325.683.500             | 107.400.000                   | 104.540.000           | 105.300.000           | 83.400.000            | 308.713.003             | 100,00   | 81,19        | 98,37        | 71,90        | 94,79        | 100,00                    | 89,25        |
| Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH        | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                       | 0                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                       | 0  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                         | 0            |
| Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan | 3.750.000             | 3.950.000,00          | 14.000.000            | 14.250.000            | 757.855.000             | 2.500.000                     | 3.450.000             | 13.550.000            | 14.250.000            | 757.810.000             | 66,67  | 87,34        | 96,79        | 100,00       | 99,99        | 100,00                    | 90,16        |
| Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan   | 10.000.000            | 24.626.000,00         | 11.700.000            | 25.725.000            | 360.000                 | 9.666.500                     | 24.566.000            | 11.626.200            | 25.577.050            | 270.000                 | 96,67  | 99,76        | 99,37        | 99,42        | 75,00        | 100,00                    | 94,04        |
| <b>JUMLAH</b>  | <b>493.706.000,00</b> | <b>370.522.000,00</b> | <b>351.050.000,00</b> | <b>401.400.000,00</b> | <b>4.374.166.000,00</b> | <b>475.498.139,00</b>         | <b>325.276.138,00</b> | <b>320.272.358,00</b> | <b>311.979.769,00</b> | <b>4.097.429.445,00</b> | <b>85,02</b>                                   | <b>93,00</b> | <b>92,38</b> | <b>87,28</b> | <b>92,58</b> | <b>100,00</b>             | <b>90,05</b> |

Tabel 2.3. menunjukkan bagaimana kekuatan anggaran dan realisasi yang dilakukan pada periode RPJMD sebelumnya, yaitu tahun 2016 hingga tahun 2021. Penyediaan anggaran pada periode RPJMD sebelumnya terlihat mengalami penurunan hingga 10% setiap tahunnya, sehingga program dan kegiatan di Kecamatan Kalisat yang dapat dilaksanakan hanya sebatas program dan kegiatan rutin serta koordinasi tingkat kecamatan tanpa adanya program prioritas dalam rangka pembangunan di wilayah kecamatan. Hal ini dikarenakan pada Periode RPJMD tahun 2016 hingga tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Jember lebih fokus pada penyediaan dan pembangunan infrastruktur dan bidang kesehatan, dimana anggarannya difokuskan pada organisasi perangkat daerah teknis yang mengurus urusan dimaksud, dan kecamatan berfungsi sebagai penunjang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah teknis dimaksud.

Pada sisi realisasi anggaran, terlihat bahwa setiap tahunnya realisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Kalisat meningkat. Dari awal tahun 2016 hanya mencapai 85,02% menjadi 92,58% di Tahun 2021. Hal ini membuktikan bahwa meskipun dengan anggaran terbatas, Kecamatan Kalisat mampu melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menunjang tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2016 hingga tahun 2021 dengan baik.

## **2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kalisat**

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Kecamatan Kalisat dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Kecamatan Kalisat dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

### 1. Faktor Internal

#### a. Kekuatam

- 1) Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang cukup optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- 2) Ketersediaan anggaran setiap tahunnya dari APBD yang dapat membantu dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Kalisat.

#### b. Kelemahan

- 1) Keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan Kalisat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan.
- 2) Masih rendahnya tingkat disiplin, daya saing serta tingkat kompetensi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Kalisat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga kinerja kecamatan masih belum cukup optimal.
- 3) Kurang tegasnya penerapan *reward and punishment* pada sumber daya aparatur Kecamatan Kalisat membuat motivasi untuk berkinerja yang optimal pada kecamatan masih rendah.

## 2. Faktor Eksternal

### a. Peluang

- 1) Dukungan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten melalui program dan kegiatan prioritas dengan sasaran di Kecamatan Kalisat.
- 2) Peran serta pemerintah desa dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat wilayah.
- 3) Peran serta masyarakat dan para stakeholder samping yang selalu ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan kewilayahan di Kecamatan Kalisat baik melalui perencanaan partisipatif maupun pengawasan kegiatan pembangunan.

### b. Tantangan

- 1) Penyediaan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat pada berbagai sektor dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima.
- 2) Pengembangan berbagai inovasi publik khususnya yang bersifat digital guna mengikuti perkembangan jaman serta mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.
- 3) Perwujudan tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui berbagai peningkatan kapasitas SDM aparatur kecamatan.
- 4) Penyelenggaraan pengendalian dan pemanfaatan ruang di tingkat wilayah guna mendukung iklim investasi yang baik serta berwawasan lingkungan.
- 5) Perwujudan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di wilayah kecamatan guna mewujudkan masyarakat yang tangguh, ekonomi yang kuat, dan berdaya.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Kecamatan Kalisat memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember, maka Camat Kalisat Kabupaten Jember mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pelimpahan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum. Camat Kalisat Kabupaten Jember membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang pelaksana teknis kewilayahan di Kecamatan Kalisat. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kalisat. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kalisat**

| <b>NO</b> | <b>POKOK MASALAH</b>   | <b>MASALAH</b>  | <b>AKAR MASALAH</b>   |
|-----------|--|---|---|
| 1         | Pelayanan Kecamatan utamanya kepada masyarakat belum sepenuhnya Optimal  | Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya memiliki/berpijak pada SOP yang sudah ditetapkan  | SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya.<br><br>Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata) |
|           |  | Pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pelimpahan kewenangan antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Jember dengan pola yang tidak semua sama | Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat  |
| 2         | Timbulnya potensi Kondusifitas wilayah/ masyarakat yang tidak stabil utamanya dalam menghadapi Pilpres, Pileg, | Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum maupun peran SATLINMAS belum optimal   | Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah  |

| <b>NO</b> | <b>POKOK MASALAH</b>  | <b>MASALAH</b>   | <b>AKAR MASALAH</b>   |
|-----------|---|--|---|
|           | Pilkada Prov/Kab dan Pilkades   |  | Panglima  |
| 3         | Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat  | Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan yang terkait dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat                                    | Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah  |
| 4         | Pelaksanaan aktivitas riil di Kecamatan utamanya Desa cenderung pada kegiatan rutinitas, belum sepenuhnya atas dasar kreasi dan inovasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan ke masyarakat. | Belum dipahami sepenuhnya bahwa Perencanaan diantaranya Perencanaan tingkat Kecamatan dan Desa merupakan dasar penetapan target kinerja maupun pelaporan kinerja | Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan Perencanaan tingkat Desa |

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 yaitu:

**“SUDAH SAATNYA MBENAHI JEMBER (WES WAYAHE  
MBENAHI JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA  
KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM  
MEMBANGUN JEMBER”**

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

- **Wis wayahe mbenahi Jember**

Wis wayahe mbenahi Jember dalam Bahasa Indonesia berarti sudah saatnya membenahi Jember. Jember harus segera bebenah dari permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi negatif, kenaikan tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah yang masih rendah, angka harapan hidup yang rendah akibat AKI/AKB/stunting yang tinggi, serta kondisi infrastruktur yang rusak harus segera dibenahi mulai saat ini. Tidak bisa ditunda-tunda lagi, wis wayahe!

- **Kolaborasi**

Kolaborasi adalah bergabung bersama untuk menciptakan peluang penyelesaian masalah pembangunan. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember menuntut peran serta semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun kelompok masyarakat sipil (akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat) untuk menyelesaikannya sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing. Tidak boleh ada seorangpun (*no-one left behind*) yang ditinggalkan sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai menikmati manfaat hasil pembangunan. Kearifan lokal dan budaya religius yang berkembang dan menjadi

identitas masyarakat Jember, terutama di pesantren-pesantren, adalah modal sosial yang berharga untuk membantu pemerintah daerah menjalankan program-program pembangunan daerah sehingga dapat menjangkau seluruh warga masyarakat Jember.

- **Sinergi**

Sinergi dapat diartikan keterpaduan kegiatan atau operasi gabungan atau sinergisme internal yaitu antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengejar ketertinggalan. Pembangunan Kabupaten Jember juga harus mengandung nilai sinergisme eksternal yang mana Pemerintah Kabupaten Jember juga harus dapat memberikan ruang inovasi dan kreatifitas para pihak pembangunan daerah, mengapresiasi dan mendukung kontribusi potensi keswadayaan “solutif” masyarakat, dan memadukan potensi pemerintahan desa dan pemerintahan Kabupaten.

- **Akselerasi**

Ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Jember tidak dapat dikejar hanya dengan pelaksanaan pembangunan yang cepat, tetapi harus cepat-dan-semakin-cepat. Akselerasi adalah proses percepatan atau terus menambah kecepatan dalam mengejar ketertinggalan. Percepatan ini meliputi percepatan dalam merencanakan, mengeksekusi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Jember secara cepat dan tepat guna mengejar ketertinggalan-ketertinggalan pembangunan. Segala kemampuan, energi, dan daya upaya harus dikeluarkan dengan kecepatan dan intensitas yang tinggi untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi target kinerja pelayanan publik. Akselerasi juga dapat dilakukan

melalui afirmasi kelompok/lembaga yang selama ini “marjinal” melalui pendayagunaan sumber daya pemerintah daerah. Terdapat tiga pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Dalam membangun Jember diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif sehingga visi tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi Kabupaten Jember di atas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Jember dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional Provinsi Jawa Timur, tingkat nasional maupun global.

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 yang terdiri dari

**Misi 1 = Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.**

Misi 1 mengemban upaya untuk menjawab permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Jember. Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha/industri, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi utama pada PDRB Kabupaten Jember, seperti Kategori pertanian, kehutnaan, dan perikanan; Kategori industri pengolahan, dan Kategori perdagangan besar dan eceran harus dikembangkan secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.

**Misi 2 = Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.**

Misi 2 merupakan langkah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel (good governance). Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh SDM Aparatur yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas; administrasi pemerintahan efektif dan efisien; perencanaan pembangunan yang akurat dan antisipatif; dukungan sumber daya dan pengelolaan keuangan yang aman dan efektif; pengawasan pelaksanaan pembangunan yang ketat; serta partisipasi masyarakat luas yang aktif, terutama kelompok perempuan, berkebutuhan khusus, dan anak-anak; wakil rakyat yang akomodatif dan aspiratif; serta kelompok masyarakat sipil (civil society) yang proaktif dan kolaboratif.

**Misi 3 = Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah**

Misi 3 diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat Jember, tanpa ada seorangpun yang tertinggal (no-one left behind).

**Misi 4 = Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektorsektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari.**

Misi 4 ini adalah langkah untuk memacu masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, ke Kabupaten Jember. Upaya untuk mendapatkan hasil kinerja investasi yang optimal membutuhkan dukungan iklim kemudahan berusaha (*ease-of-doing business*) melalui transparansi proses perijinan berbasis risiko, efisiensi birokrasi, dan kepastian hukum.

**Misi 5 = Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi**

Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan adalah prioritas pembangunan yang sangat mendesak dilakukan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di Jember.

**Misi 6 = Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember.**

Misi 6 dimaksudkan untuk menjawab permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah di dalam Kabupaten Jember yang disebabkan oleh perbedaan kondisi lingkungan geografis, tingkat kerawanan bencana, maupun kondisi sosialnya. Pemerataan pembangunan infrastruktur publik sesuai karakteristik wilayah, yang dilengkapi dengan sarana dan pengelolaan transportasi publik yang baik, dapat menciptakan konektivitas ekonomi (*economic connectivity*) sekaligus meningkatkan mobilitas antar wilayah sampai ke tingkat desa.

**Misi 7 = Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.**

Kabupaten Jember memiliki potensi wisata dan kekayaan budaya yang berlimpah. Pengembangan potensi wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya (*local heritage*), dan wisata religius ditujukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi baru dan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah.

Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember memiliki keterkaitan dengan Misi ke 2 Tujuan ke 1 dan Sasaran ke 4 dari RPJMD

Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember berperan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang merata dan berkualitas. Oleh karena itu, Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Kalisat terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember**

| No | Misi   | Faktor Pendorong   | Faktor Penghambat  |
|----|--|--|--|
| 1. | Misi ke 2<br><br>Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peran serta masyarakat dan para stakeholder samping yang selalu ikut serta dalam penyelenggaraan pelayanan yang prima di Kecamatan Kalisat.</li> <li>b. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang cukup untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.</li> <li>c. Sinergitas dengan pemerintahan desa, sebagai perpanjangan tangan pemerintah kecamatan dalam pelayanan kepada masyarakat.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kompetensi dan kuantitas sumber daya aparatur yang masih rendah,</li> <li>b. Tingkat inovasi pelayanan publik di Kecamatan Kalisat yang masih rendah, khususnya dalam bidang Teknologi Informasi.</li> <li>c. Pemahaman masyarakat Kalisat dalam pemanfaatan Teknologi Informasi guna mempercepat dan mendukung pelayanan publik yang prima masih rendah.</li> </ul> |

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

#### 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga

**Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L**

| Sasaran Renstra K/L   | Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L  | Faktor  |  |
|---|--|---|--|
|   |  | Pendukung   | Penghambat   |
| Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri  | Tingkat kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Kecamatan yang masih rendah dalam pelaksanaan tupoksinya. | Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tupoksi yang tersedia walaupun belum maksimal.                             | Tingkat motivasi SDM Aparatur Kecamatan yang masih rendah untuk meningkatkan kompetensi dan kualitasnya.                     |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.                                 | Inovasi pelayanan publik di kecamatan masih rendah.  | Adanya lomba inovasi daerah yang membantu merangsang lahirnya inovasi-inovasi pelayanan publik di tingkat kecamatan.  | Keterpedulian pemerintah kecamatan yang kurang dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan melalui inovasi pelayanan publik. |
| Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan. | Masih kurangnya pemahaman masyarakat Sukowono akan pentingnya adminduk di setiap lini masyarakat.      | Sinergitas dengan Dispendukcapil Kab. Jember dan Pemdes dalam rangka memberikan pelayanan adminduk kepada masyarakat. | Masih tingginya ketidakpedulian masyarakat Sukowono dalam kepengurusannya sendiri.   |

#### 3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

**Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi**

| Sasaran Renstra Provinsi  | Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi  | Faktor  |  |
|---|---|---|--|
|   |   | Penghambat  | Pendukung  |
| Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional | Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik | Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi | Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas |

| Sasaran Renstra Provinsi                                 | Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi                               | Faktor   |   |
|--|--|--|---|
|  |  | Penghambat   | Pendukung   |
|  | masih perlu ditingkatkan   |  | berkelanjutan   |
| Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah | Pada dasarnya Kecamatan sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin | Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM sehingga terjadi duplikasi pekerjaan, selain keterbatasan sarana yang ada | Kecamatan merupakan kepanjangan tangan Bupati dalam komunikasi pemerintahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat |

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015-2035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis didukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata, dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan Kalisat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Kewilayahan dan sebagian urusan pemerintahan umum, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Kalisat yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Kalisat ditinjau dari implikasi RTRW**

| No. | Telaah RTRW terkait Tupoksi           | Faktor Pendorong                                   | Faktor Penghambat                             |
|-----|---------------------------------------|--|---|
| 1.  | Dukungan penertiban penggunaan lokasi | Lokasi terminal Kalisat eksisting yang terletak di | Kondisi lokasi terminal Kalisat yang saat ini |

| No. | Telaah RTRW terkait Tupoksi  | Faktor Pendorong  | Faktor Penghambat   |
|-----|--|---|---|
|     | terminal Kalisat di luar fungsinya dalam rangka mendukung pengaktifan kembali Terminal Kalisat sebagai Terminal Tipe C | dekat pusat pemerintahan dan perniagaan Kecamatan Kalisat, sehingga meningkatkan aksesibilitas terminal tersebut.             | dimanfaatkan untuk perniagaan dan perdagangan tanpa ada arahan penataan terminal, dikarenakan kondisi terminal yang telah lama tidak aktif.   |
| 2.  | Penetapan Kecamatan Kalisat sebagai Wisata Budaya dan Buatan Manusia.  | Potensi pendukung wisata baik wisata budaya maupun wisata buatan manusia yang ada dan hanya perlu perbaikan dan pengembangan. | Potensi pariwisata baik pariwisata budaya dan pariwisata buatan yang belum terkelola dengan baik dan masih dilakukan secara parsial oleh kelompok masyarakat tertentu   |
| 3.  | Penetapan Kecamatan Kalisat sebagai Sentra Produksi Pertanian, Perkebunan, serta Peternakan.                           | Potensi produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang cukup besar   | Tata Kelola produksi pertanian dan perkebunan yang belum baik, dimana belum adanya konsep rantai pasok dalam pendistribusian produksi pertanian, perkebunan, & peternakan sehingga sektor ini belum cukup baik untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Kalisat |

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015 – 2035, Kecamatan Kalisat, didalam pola ruang, termasuk ke dalam sistem pedesaan yang mempunyai fungsi utama pengembangan kawasan meliputi :

1. Pemerintahan kecamatan;
3. Pusat pemerintahan desa;
4. Pusat pemukiman desa;
5. Pertanian;
6. Agropolitan;
7. Jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala antar desa; dan
8. Pendukung aktifitas swasta.

Untuk terkait pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum, di Kecamatan Kalisat terdapat pengembangan Terminal Tipe C, yaitu Terminal Kalisat, dan peningkatan jaringan trayek angkutan perdesaan yang melalui rute Arjasa – Kalisat – Sukowono, sehingga diharapkan pengembangan sarana prasarana angkutan umum di Kecamatan Kalisat nantinya diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalisat. Terkait dengan pengembangan jaringan energi, Kecamatan Kalisat termasuk dalam bagian dari pengembangan jaringan energi alternatif, yaitu melalui pengembangan energi listrik mikro hidro (PLMTH). Selain daripada itu, Kecamatan Kalisat juga merupakan bagian dari pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air melalui pengembangan embung dan pengembangan sistem jaringan irigasi.

Terkait dengan sistem jaringan prasarana lingkungan, Kecamatan Kalisat termasuk dalam pengembangan prasarana pengelolaan sampah yang meliputi :

1. Sistem pengelolaan sampah yang dilakukan dengan prinsip 4R yaitu mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, dan mengganti kembali yang meliputi :
  - a. Rencana lokasi tempat penampungan sementara (TPS);
  - b. Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga.
2. Rencana lokasi TPS meliputi pengurangan sampah di lokasi TPS melalui pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu dan pengembangan pemilahan awal sampah pada masing-masing pusat pelayanan lingkungan.

Terkait dengan mitigasi bencana, Kecamatan Kalisat termasuk dalam daerah rawan bencana tanah longsor sehingga perlu dikembangkan jalur evakuasi bencana tanah longsor yang melalui

jalan lingkungan, jalan lokal, dan jalan kolektor dan kawasan rawan letusan gunung berapi.

Dalam pengembangan kawasan peruntukan pertanian, Kecamatan Kalisat termasuk dalam pengembangan kawasan pertanian lahan basah berupa sawah beririgasi, pengembangan kawasan pertanian lahan kering, dan hortikultura. Untuk pengembangan jenis produksi pertanian yang dikembangkan antara lain :

1. Sentra Padi;
2. Sentra Tembakau;
3. Sentra Jagung;
4. Sentra Ubi Jalar;
5. Sentra Buah Duku/Langsar; dan
6. Sentra Cabe Rawit.

Sedangkan, untuk kawasan perkebunan, Kecamatan Kalisat termasuk dalam pengembangan jenis produksi perkebunan yaitu Sentra tembakau kasturi dan Sentra tembakau rajang. Terkait kawasan peruntukan hewan ternak, yang termasuk pengembangan di Kecamatan Kalisat adalah Ternak Sapi Potong dan Ternak Kuda. Untuk kawasan peruntukan pariwisata, Kecamatan Kalisat termasuk dalam daya tarik wisata budaya, yaitu wisata taman Foresta di Desa Gumuksari.

Mendasari uraian tersebut di atas, potensi Kecamatan Kalisat cukup besar untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat. Potensi yang besar ini tidak akan dapat mendukung untuk mencapai visi Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 jika tidak ada aksi yang nyata dalam mengolah potensi-potensi yang ada menjadi kekuatan Pemerintah Kecamatan Kalisat dalam mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten

Jember dalam bentuk sinergitas dan kolaboratif program kegiatan pembangunan. Selain daripada itu, pada Tabel 3.5. juga disampaikan bahwa ada faktor-faktor penghambat yang harus secara bersama-sama dikalahkan atau dihilangkan guna kelancaran pencapaian visi misi Kabupaten Jember dalam lima tahun yang akan datang.

### 3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Kalisat ditinjau dari implikasi KLHS**

| No. | Telaah KLHS terkait Tupoksi   | Faktor Pendorong   | Faktor Hambatan  |
|-----|---|--|--|
| 1.  | Pilar hukum dan tata kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi | Sinergitas dan kolaboratif yang terjalin cukup baik antara pemerintah desa dan pemerintah kecamatan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta perwujudan TPB di Kecamatan Kalisat dapat berjalan dengan lancar | Keterbatasan kualitas dan kapasitas SDM Aparatur di Kecamatan serta alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang mewujudkan. |

Hasil Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) KLHS RPJMD Kab. Jember Tahun 2021-2026 secara umum memiliki ketercapaian TPB sebesar 39% atau 79 indikator sudah mencapai target nasional berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017, 35% atau 71 indikator belum mencapai target nasional, dan 26% atau 52 indikator belum ada data. Adapun indikator bukan kewenangan berjumlah 18 indikator.

Sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini, dapat dipahami bahwa terdapat empat pilar untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yakni pilar sosial, pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar hukum serta tata kelola. Upaya Pemerintah Kabupaten Jember selama 15 tahun untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030 akan tidak optimal karena adanya pandemi Covid-19, sehingga dapat menyebabkan gangguan lebih lanjut pada kemajuan SDG, khususnya pada penurunan angka kemiskinan.

Salah satu pilar dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah Pilar hukum dan tata kelola dimana yang menjadi isu strategisnya adalah tata kelola pemerintahan terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi ketika dihubungkan dengan kualitas layanan publik. Sudah waktunya aparatur pemerintah Jember bekerja lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integrative dengan dukungan SDM yang secara kuantitas dan kompetensi serta sarana dan prasarana cukup memadai.

### **3.5 Penentuan isu-isu strategis**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Kalisat adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan fokus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
2. Pelayanan Publik masih menjadi sektor yang lemah dalam reformasi birokrasi di kewilayahan, tingkat inovasi pelayanan masih sangat kurang sedangkan tuntutan masyarakat atas pelayanan yang prima sangat tinggi;
3. Tata kelola pemerintahan di tingkat Kecamatan yang masih jauh dari sempurna, sehingga diperlukan perbaikan dan pengembangan yang lebih baik;
4. Kondisi sarana dan prasarana jaringan angkutan umum, baik jaringan jalan, jaringan energi, dan jaringan pengelolaan sampah yang masih jauh dari kondisi baik;
5. Potensi pariwisata baik pariwisata budaya dan pariwisata buatan yang belum terkelola dengan baik dan masih dilakukan secara parsial oleh kelompok masyarakat tertentu, menyebabkan

potensi wisata tersebut belum dapat terkenal hingga seantero Kabupaten Jember bahkan se Indonesia jika dimungkinkan;

6. Tata Kelola produksi pertanian dan perkebunan yang belum baik, dimana belum adanya konsep rantai pasok dalam pendistribusian produksi pertanian dan perkebuna, sehingga sektor ini belum cukup baik untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Kalisat;

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah


Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi bupati Kabupaten Jember yaitu **SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH JEMBER (WES WAYAHE MBENAH JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER.** dengan Misi yang telah ditetapkan, Kecamatan Kalisat termasuk dalam Misi ke-2 yakni **Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.**

Visi dan misi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Jember dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Kalisat dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kalisat**

| No                       | TUJUAN   | SASARAN                                | INDIKATOR               | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN |      |      |      |      |
|--------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|
|                          |  |  |                         | 2022                                | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| <b>Sebelum Perubahan</b> |  |  |                         |                                     |      |      |      |      |
| 1                        | Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda |  | Indeks Pelayanan Publik | 3,00                                |      |      |      |      |
| 1.A                      |  | Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur | SKM Aparatur            | 80                                  |      |      |      |      |
|                          |  |  | Nilai SAKIP             | CC                                  |      |      |      |      |

| No                       | TUJUAN  | SASARAN  | INDIKATOR   | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN |      |      |      |      |
|--------------------------|---|--|---|-------------------------------------|------|------|------|------|
|                          |   |  |   | 2022                                | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1.B                      | Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat   | Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah     | Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi   | 40%                                 |      |      |      |      |
| 1.C                      |   | Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.   | Persentase Desa Mandiri   | 8,33%                               |      |      |      |      |
| <b>Setelah Perubahan</b> |   |  |   |                                     |      |      |      |      |
| 1                        | Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat melalui Pengembangan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam Pelayanan |  | Indeks Pelayanan Publik   |                                     | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
| 1.A                      |   | Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kalisat  | Persentase Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Kertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat |                                     | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.B                      |   | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan Kalisat | IKM   |                                     | 85   | 90   | 95   | 100  |
| 1.C                      |   | Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kalisat  | Persentase Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat                                  |                                     | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.D                      |   | Terselenggaranya Pemerintahan Kecamatan Kalisat yang Baik  | Nilai SAKIP   |                                     | B    | BB   | A    | A    |



(Sumber : Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negeran dan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)

**Gambar 4.1 Logical Framework Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember**

| RPJMD  |                                  |  |                            | RENSTRA KECAMATAN                                   |                            |  |   |   |   |  |   |
|--|----------------------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|--|---|---|---|--|---|
| Tujuan RPJMD   | Indikator Tujuan                 | Sasaran  | Indikator Sasaran          | Tujuan RENSTRA KECAMATAN                            | Indikator Tujuan           | Sasaran RENSTRA KECAMATAN                | Indikator Sasaran   | Program   | Indikator Program   | Kegiatan   | Indikator Kegiatan  |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang handal bagi masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (KMM) | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik | Indeks Reformasi Birokrasi | Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik | Indeks Reformasi Birokrasi | Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur | 1) SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap layanan Kecamatan secara kelengkapan) | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | a. Tingkat Kejujaban aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan sekretariat/b. Nilai Sakip                                  | 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      | Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan dan dokumen lainnya di Kec. Kalisat  |
|  |                                  |  |                            |   |                            |  |   |   |   | 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 1. Prosentase Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan<br>2. Prosentase ASN yang menerima Honor dan Uang Lembur PNS<br>3. Prosentase Non ASN yang menerima honor                                     |
|  |                                  |  |                            |   |                            |  |   |   |   | 3) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Persentase pemenuhan kebutuhan operasional dan rutin kantor   |
|  |                                  |  |                            |   |                            |  |   |   |   | 4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 | 1. Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Dinas Jabatan dengan baik<br>2. Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional atau                   |
|  |                                  |  |                            |   |                            |  |   |   |   |  | 3. Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dengan Baik  |
|  |                                  |  |                            |   |                            | Meningkatnya kualitas pelayanan Publik   | SKM Publik (Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan)  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | SKM terhadap Layanan Publik yang menjadi kewenangan Kecamatan   | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                    | Persentase Terlaksananya Pembinaan dan pembagian honor RT RW di wilayah Kecamatan Kalisat dengan baik   |
|  |                                  |  |                            |   |                            |  |   |   |   | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di | Persentase terlaksananya Pelayanan Umum dengan Baik   |
|  |                                  |  |                            |   |                            |  |   | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | Persentase koordinasi hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa yang dapat terfasilitasi oleh kecamatan yang ditargetkan | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | 1. terlaksananya data rencana pembangunan yang dibutuhkan di Desa   |
|  |                                  |  |                            |   |                            |  |   |   |   |  | 2) Prosentase Terlaksananya kegiatan Musrenbang Desa dan Kecamatan dengan baik<br>3. Prosentase terlaksananya Kegiatan Rutin TP PKK Tingkat Kecamatan dengan baik                                       |
|  |                                  |  |                            |   |                            |  |   |   |   |  | 4) Prosentase Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan AKI, AKB, AKSAL, dan Stanting di wilayah Kecamatan Kalisat dengan Baik  |
|  |                                  |  |                            |   |                            |  |   | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum          | Persentase koordinasi dan ketertiban yang dapat terfasilitasi kecamatan   | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                          | 1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Terlaksananya Peningkatan keamanan dan ketertiban pada Kantor Kecamatan Kalisat |
|  |                                  |  |                            |   |                            |  |   |   |   |  | 2. Prosentase Terlaksananya Penanganan dan Penanggulangan Covid 19 di wilayah kec Kalisat   |

Gambar 4.2 Cascading Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kalisat selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

Kecamatan Kalisat memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan**

| Visi   | : SUDAH WAKTUNYA MBENAHI JEMBER (WES WAYAHE MBENAHI JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER |   |   |
|--|---|---|---|
| Misi II  | : Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah                  |   |   |
| Sebelum Perubahan  |   |   |   |
| Tujuan   | Sasaran   | Strategi  | Arah Kebijakan  |
| Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat | 1. Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur.  | 1. Peningkatan Kapasitas SDM, prasarana, dan sarana aparatur. | 1. Pembinaan dan pember-dayaan aparatur untuk menumbuhkan etos/se-mangat dan disiplin kerja.  |
|  | 2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah.                                 |   | 2. Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara lebih memadai.   |
|  | 3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa.   | 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.                     | 3. Penyelenggaraan pemerintah Keamatan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, produktif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. |
|  |   |   | 4. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindaklanjut.  |
|  |   |   | 5. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.                                |

| Sesudah Perubahan   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| Tujuan  | Sasaran  | Strategi  | Arah Kebijakan  |
| Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat melalui Pengembangan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kalisat.</li> <li>2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan Kalisat</li> <li>3. Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kalisat</li> <li>4. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Kalisat Yang Baik</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penegakan Perda dan Perbup atau peraturan perundangan lain-nya.</li> <li>2. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik melalui pendekatan humanis, percepatan pelayanan, maupun pemanfaatan teknologi informasi.</li> <li>3. Fasilitasi Peningkatan Usaha Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan produk unggulan setiap desa</li> <li>4. Peningkatan kualitas SDM Aparatur.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi dan penertiban yang dilakukan melalui pendekatan humanis.</li> <li>2. Memberikan pelayanan secara prima dengan lebih humanis dan meningkatkan sarpras pelayanan, mempercepat pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi, dan memberikan purna layan dengan baik.</li> <li>3. Fasilitasi Pemberian pelatihan UMK dengan memperhatikan produk unggulan masyarakat desa, hingga pemasarannya.</li> <li>4. Pengikutan bimtek dan diklat sesuai tusi masing-masing ASN serta pembiayaan di bidang kepegawaian secara berkala</li> </ol> |

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Kecamatan Kalisat tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember**

| Tujuan  | Sasaran   | Kode rekening |   |   |      |   | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)                      | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Tahun 2022 |     | Tahun 2023    |     | Tahun 2024    |     | Tahun 2025    |     | Tahun 2026    |     | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD |  | Unit Kerja PD Penanggung Jawab | Lokasi |
|---|---|---------------|---|---|------|---|---|---|--------|--|------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---|--|--------------------------------|--------|
|   |   |               |   |   |      |   |   |   |        |  | Target     | Rp  | Target        | Rp  | Target        | Rp  | Target        | Rp  | Target        | Rp  |   |  |                                |        |
|   |   |               |   |   |      |   |   |   |        |  |            |     |               |     |               |     |               |     |               |     |   |  |                                |        |
| Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat melalui Pengembangan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam Pelayanan |   |               |   |   |      |   | Indeks Pelayanan Publik   |   | 2,5    |  |            | 3,5 | 4.888.151.045 | 4   | 4.986.914.000 | 4,5 | 5.173.154.000 | 5   | 5.328.503.000 | 5   | 20.383.234.000                                |  |                                |        |
|   | Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Ledokombo Yang Baik |               |   |   |      |   | Nilai SAKIP Kec. Kalisat  |   | C      |  |            | B   | 3.395.265.345 | BB  | 3.850.576.995 | A   | 3.947.448.995 | A   | 4.055.420.995 | A   | 15.011.224.336                                |  |                                |        |
|   |   | 7             | 1 | 1 |      |   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b> | Persentase Pemenuhan dasar Operasional Kantor   | %      | 100                                      |            | 100 | 3.395.265.345 | 100 | 3.850.576.995 | 100 | 3.947.448.995 | 100 | 4.055.420.995 | 100 | 15.011.224.336                                |  |                                |        |
|   |   | 7             | 1 | 1 | 2.01 |   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Persentase Terselenggara-kannya prose perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD        | %      | 100                                      |            | 100 | 7.512.000     | 100 | 30.128.000    | 100 | 35.000.000    | 100 | 35.000.000    | 100 | 107.640.000                                   |  |                                |        |
|   |   | 7             | 1 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Dok.   | 1  |            | 8   | 7.512.000     | 8   | 10.128.000    | 8   | 15.000.000    | 8   | 15.000.000    | 32  | 47.640.000                                    | Sub Bag Perencanaan, Pelaporan, & Keuangan | Kantor Kecamatan               |        |
|   |   | 7             | 1 | 1 | 2.01 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                        | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA                     | Dok.   | 1  |            | 0   | 0             | 2   | 5.000.000     | 2   | 5.000.000     | 2   | 5.000.000     | 6   | 15.000.000                                    | Sub Bag Perencanaan, Pelaporan, & Keuangan | Kantor Kecamatan               |        |
|   |   | 7             | 1 | 1 | 2.01 | 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD              | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA | Dok.   | 1  |            | 0   | 0             | 2   | 5.000.000     | 2   | 5.000.000     | 2   | 5.000.000     | 6   | 15.000.000                                    | Sub Bag Perencanaan, Pelaporan, & Keuangan | Kantor Kecamatan               |        |







|  |  |   |   |   |      |   |   |  |             |     |  |  |     |             |     |             |     |             |     |             |     |               |                             |                          |
|--|--|---|---|---|------|---|---|--|-------------|-----|--|--|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|-----------------------------|--------------------------|
|  |  | 7 | 1 | 1 | 2.08 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Lap.        | 1   |  |  | 0   | 0           | 1   | 5.000.000   | 1   | 5.000.000   | 1   | 5.000.000   | 3   | 15.000.000    | Sub Bag. Umum & Kepegawaian | Kantor Kecamatan Kalisat |
|  |  | 7 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik  | Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA, dan Listrik  | Lap.        | 1   |  |  | 0   | 0           | 1   | 20.000.000  | 1   | 20.000.000  | 1   | 20.000.000  | 3   | 60.000.000    | Sub Bag. Umum & Kepegawaian | Kantor Kecamatan Kalisat |
|  |  | 7 | 1 | 1 | 2.08 | 3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                                       | Lap.        | 1   |  |  | 0   | 0           | 1   | 20.000.000  | 1   | 20.000.000  | 1   | 20.000.000  | 3   | 60.000.000    | Sub Bag. Umum & Kepegawaian | Kantor Kecamatan Kalisat |
|  |  | 7 | 1 | 1 | 2.08 | 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor   | Lap.        | 1   |  |  | 1   | 226.997.950 | 1   | 256.997.950 | 1   | 256.997.950 | 1   | 256.997.950 | 4   | 997.991.800   | Sub Bag. Umum & Kepegawaian | Kantor Kecamatan Kalisat |
|  |  | 7 | 1 | 1 | 2.09 |   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Unit BMD dalam Kondisi Baik   | Unit/ Tahun | 100 |  |  | 100 | 216.222.150 | 100 | 242.200.000 | 100 | 242.200.000 | 100 | 242.200.000 | 100 | 713.334.156   |                             |                          |
|  |  | 7 | 1 | 1 | 2.09 | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit        | 1   |  |  | 1   | 33.550.000  | 1   | 33.600.000  | 1   | 33.600.000  | 1   | 33.600.000  | 4   | 217.324.800   | Sub Bag. Umum & Kepegawaian | Kantor Kecamatan Kalisat |
|  |  | 7 | 1 | 1 | 2.09 | 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya               | Unit        | 3   |  |  | 3   | 33.000.000  | 3   | 33.600.000  | 3   | 33.600.000  | 3   | 33.600.000  | 12  | 128.616.280   | Sub Bag. Umum & Kepegawaian | Kantor Kecamatan Kalisat |
|  |  | 7 | 1 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi                              | Unit        | 1   |  |  | 1   | 149.672.150 | 1   | 175.000.000 | 1   | 175.000.000 | 1   | 175.000.000 | 4   | 367.393.076   | Sub Bag. Umum & Kepegawaian | Kantor Kecamatan Kalisat |
|  | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan Kalisat |   |   |   |      |   |   | Indeks Kepuasan Masyarakat   |             | 76  |  |  | 85  | 781.896.000 | 90  | 810.000.000 | 95  | 815.000.000 | 100 | 815.000.000 | 100 | 3.221.896.000 |                             |                          |
|  |  | 7 | 1 | 2 |      |   | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  | Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan                             | %           | 100 |  |  | 100 | 781.896.000 | 100 | 810.000.000 | 100 | 815.000.000 | 100 | 815.000.000 | 100 | 3.221.896.000 |                             |                          |

|  |   |   |   |   |      |   |  |  |             |     |  |  |     |             |     |             |     |             |     |             |     |               |  |                          |
|--|---|---|---|---|------|---|--|--|-------------|-----|--|--|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|--|--------------------------|
|  |   | 7 | 1 | 2 | 2.01 | 2 | Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | Persentase Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                | %           | 100 |  |  | 100 | 774.990.000 | 100 | 800.000.000 | 100 | 800.000.000 | 100 | 800.000.000 | 100 | 3.174.990.000 |  |                          |
|  |   | 7 | 1 | 2 | 2.01 | 2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                | Dok.        | 1   |  |  | 1   | 774.990.000 | 1   | 800.000.000 | 1   | 800.000.000 | 1   | 800.000.000 | 4   | 3.174.990.000 | Seksi Pemerintahan                                     | Kantor Kecamatan Kalisat |
|  |   | 7 | 1 | 2 | 2.02 |   | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan | %           | 100 |  |  | 100 | 6.906.000   | 100 | 10.000.000  | 100 | 15.000.000  | 100 | 15.000.000  | 100 | 46.906.000    |  |                          |
|  |   | 7 | 1 | 2 | 2.02 | 3 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan                                       | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                      | Lap.        | 1   |  |  | 0   | 6.906.000   | 1   | 10.000.000  | 1   | 15.000.000  | 1   | 15.000.000  | 4   | 46.906.000    | Seksi Pelayanan Umum                                   | Kantor Kecamatan Kalisat |
|  | Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kalisat |   |   |   |      |   |  | Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan  | %           | 100 |  |  | 100 | 350.357.800 | 100 | 358.000.000 | 100 | 385.000.000 | 100 | 385.000.000 | 100 | 1.478.357.800 |  |                          |
|  |   | 7 | 1 | 3 |      |   | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  | Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan  | %           | 100 |  |  | 100 | 350.357.800 | 100 | 358.000.000 | 100 | 385.000.000 | 100 | 385.000.000 | 100 | 1.478.357.800 |  |                          |
|  |   | 7 | 1 | 3 | 2.01 |   | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | Persentase terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa  | %           | 100 |  |  | 100 | 350.357.800 | 100 | 358.000.000 | 100 | 385.000.000 | 100 | 385.000.000 | 400 | 1.478.357.800 |  |                          |
|  |   | 7 | 1 | 3 | 2.01 | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa                          | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa         | Lemb./ Desa | 4   |  |  | 12  | 7.053.000   | 12  | 8.000.000   | 12  | 10.000.000  | 12  | 10.000.000  | 48  | 35.053.000    | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial | Kecamatan Kalisat        |
|  |   | 7 | 1 | 3 | 2.01 | 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah                               | Lap.        | 1   |  |  | 1   | 343.304.800 | 1   | 350.000.000 | 1   | 375.000.000 | 1   | 375.000.000 | 4   | 1.443.304.800 | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial | Kecamatan Kalisat        |

|  |   |   |   |   |      |   |  |  |  |   |      |     |  |  |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |               |                                       |                   |     |             |                                       |                   |
|--|---|---|---|---|------|---|--|--|--|---|------|-----|--|--|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|---------------|---------------------------------------|-------------------|-----|-------------|---------------------------------------|-------------------|
|  | Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kalisat |   |   |   |      |   |  |  | Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Kertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat   | %   | 100  |     |  |  | 100 | 360.631.900 | 100 |             |     | -           | 100 |             |     | -           | 100 |               |                                       | -                 | 100 | 360.631.900 |                                       |                   |
|  |   | 7 | 1 | 4 |      |   |  |  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | Terlaksananya Koordinasi keteltraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan  | %    | 100 |  |  | 100 | 360.631.900 | 100 |             |     | -           | 100 |             |     | -           | 100 |               |                                       | -                 | 100 | 360.631.900 |                                       |                   |
|  |   |   |   |   |      |   |  |  |  | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan  | %    | 100 |  |  | 100 | 360.631.900 | 100 | 283.002.100 | 100 | 283.002.100 | 100 | 283.002.100 | 100 | 283.002.100 | 100 | 1.209.638.200 |                                       |                   |     |             |                                       |                   |
|  |   | 7 | 1 | 4 | 2.02 |   |  |  | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | Persentase Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah   | %    | 100 |  |  | 100 | 360.631.900 | 100 |             |     | -           | 100 |             |     | -           | 100 |               |                                       | -                 | 100 | 360.631.900 |                                       |                   |
|  |   | 7 | 1 | 4 | 2.02 | 1 |  |  | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Lap. | 12  |  |  | 12  | 360.631.900 | 0   |             |     | -           | 0   |             |     | -           | 0   |               |                                       | -                 | 12  | 360.631.900 | Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kecamatan Kalisat |
|  |   | 7 | 1 | 4 | 7.03 |   |  |  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum   | Persentase Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum  | %    | 100 |  |  | 0   | 0           | 100 | 283.002.100 | 100 | 283.002.100 | 100 | 283.002.100 | 100 | 283.002.100 | 100 | 849.006.300   |                                       |                   |     |             |                                       |                   |
|  |   | 7 | 1 | 4 | 7.03 | 1 |  |  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di  | Lap. | 0   |  |  | 0   | 0           | 6   | 268.002.100 | 6   | 268.002.100 | 6   | 268.002.100 | 6   | 268.002.100 | 18  | 804.006.300   | Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Kecamatan Kalisat |     |             |                                       |                   |



## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

| No.                      | Indikator  | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Kondisi Kinerja pada Tahun |      |      |      |      | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|--------------------------|--|---|----------------------------|------|------|------|------|--|
|                          |  | 2021                                    | 2022                       | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| <b>Sebelum Perubahan</b> |  |   |                            |      |      |      |      |  |
| 1                        | Indeks Pelayanan Publik                                  | 73                                      | 75                         | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                                      |
| 2                        | SKM Aparatur   | 95                                      | 95                         | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                                      |
| 3                        | Persentase Peeningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi | 50                                      | 55                         | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                                      |
| 4                        | Persentase Desa Mandiri pada Kec Kalisat                 | 10                                      | 15,5                       | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A                                      |
| <b>Setelah Perubahan</b> |  |   |                            |      |      |      |      |  |
| 1                        | Indeks Pelayanan Publik                                  | 2,50                                    | N/A                        | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,00                                     |

| No. | Indikator   | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Kondisi Kinerja pada Tahun |       |       |       |        | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----|---|---|----------------------------|-------|-------|-------|--------|--|
|     |   | 2021                                    | 2022                       | 2023  | 2024  | 2025  | 2026   |  |
| 2   | Indeks Kepuasan Masyarakat  | 70,00                                   | N/A                        | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | 100,00                                   |
| 3   | Persentase Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Kertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat | 100                                     | N/A                        | 100   | 100   | 100   | 100    | 100                                      |
| 4   | Persentase Fasiitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat                                   | 100                                     | N/A                        | 100   | 100   | 100   | 100    | 100                                      |
| 5   | Nilai SAKIP   | C                                       | N/A                        | B     | BB    | A     | A      | A  |
| 6   | Persentase Pemenuhan dasar Operasional Kantor   | 100                                     | N/A                        | 100   | 100   | 100   | 100    | 100                                      |
| 7   | Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan       | 100                                     | N/A                        | 100   | 100   | 100   | 100    | 100                                      |
| 8   | Persentase Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan  | 100                                     | N/A                        | 100   | 100   | 100   | 100    | 100                                      |
| 9   | Persentase Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertibann umum di tingkat kecamatan  | 100                                     | N/A                        | 100   | 100   | 100   | 100    | 100                                      |
| 10  | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan                   | 100                                     | N/A                        | 100   | 100   | 100   | 100    | 100                                      |

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2021 hingga 2026. Renstra Perubahan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Kecamatan Kalisat ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kalisat Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan

Kecamatan Kalisat sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, ..... 2023

Camat Kalisat  
Kabupaten Jember



**UMAR FAROEK, S.P.**

NPWP. 19720812 199901 1 001